

**PERUBAHAN KEDUA – IMPOR – BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON  
2019.**

**PERMENDAG NO. 93 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 16 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG  
KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha, perlu melakukan perubahan terhadap Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 32 Th. 2009, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 24 Th. 2018, Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2015, Permendag No. 75 Th. 2018, Permendag No. 77 Th. 2018;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :  
  
Perubahan ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1525) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 50 Th. 2019 tentang Perubahan atas Permendag No. 83/M-DAG/PER/20/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 782);
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (27 Desember 2019).